



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI DKI
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA KELAS I A KHUSUS**

Jalan Laksamana R.E. Martadinata Nomor 4 Jakarta Utara
Telp. (021) 6346 842 – Fax. (021) 63855052
Website : www.pn-jakartautara.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA
Nomor : 723/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr.

Saya : DONGO, S. SUTRISNO, Jurusita / Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perintah Ketua Pengadilan tersebut ;

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA :

PT. MITRA DITOSAM INDONESIA, berkedudukan di Komplek Ruko Permata Kota Blok E.12, Jalan Pangeran Tubagus Angke No. 170, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan Jakarta utara Selanjutnya disebut sebagai..... **TURUT TERGUGAT III ;**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tanggal 05 Juli 2023 No.723/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr., dalam Perkara antara :

EDI KARTOLO, Sebagai..... **PENGGUGAT ;**

M e l a w a n :

SUGIANTO GUAWAN, Dkk Sebagai..... **PARA TERGUGAT ;**

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.653.200,00 (Satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Demikian relaas Panggilan/Pemberitahuan ini dilaksanakan melalui wibesite Pengadilan Negeri Jakarta Utara / ditempel pada papan pengumuman dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Jakarta, 28 Agustus 2023
Jurusita Pengganti

DONGO, S. SUTRISNO
Nip. 196812022012121002

Catatan :

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.